

**PROGRAM KEMITRAAN UNIVERSITAS (PKU) DENGAN DESA CANDIRETNO
PELAKSANAAN KEGIATAN DIVERSI DALAM PENDAMPINGAN
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

Oleh :

Heni Hendrawati

Email : henihendrawati@ummgl.ac.id

Johny Krisnan

Email : johnykrisnan@gmail.com

Nurwati

Email : nurwati@ummgl.ac.id

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat, tentang Diversi, yaitu apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dalam setiap proses pemeriksaan harus dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, yang melibatkan pihak pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Diversi merupakan amanat Undang-Undang No : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. **Diversi** merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam **Pasal 1 angka 7** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“**UU SPPA**”).UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Tahapan kegiatan akan diawali dengan memberikan Penyuluhan Hukum tentang bahaya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, tindak pidana Anak dan sosialisasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahap berikutnya akan dilakukan **pelatihan pelaksanaan Diversi** kepada tokoh masyarakat. Mulai dari membuat format kesepakatan Diversi dan cara melakukan pendampingan kepada anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan Diversi. ,

Kata Kunci : Diversi, Anak

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan terjadinya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Mulai dari perkelahian,

pengeroyokan, pencurian, minum-minuman keras, dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini menunjukkan terjadinya degradasi moral pada anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak harus mendapatkan perlindungan apabila melakukan tindak pidana,

perlindungan tersebut dijamin dalam Undang-Undang No : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pelaksanaan Diversi dalam semua tahapan proses pemeriksaan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Diversi ini bertujuan untuk **(Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)** : mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan

kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pemahaman masyarakat di Desa Candiretno tentang Diversi masih sangat terbatas, maka pelatihan pelaksanaan Diversi menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Mitra dalam pengabdian ini adalah Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Masyarakat Desa Candiretno belum semuanya memiliki kesadaran hukum, terutama berkaitan dengan kenakalan

remaja dan banyak yang belum memahami tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selama ini di desa Candiretno belum pernah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi memiliki potensi terjadinya tindak pidana anak, karena di Desa Candiretno masih ada anak yang hanya lulus SMP dan lulus SLTA serta banyak belum bekerja. Tingkat pendidikan masyarakat khususnya remaja di Desa Candiretno belum maksimal, karena perekonomian masyarakat tidak semuanya mampu untuk menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi, karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh tani. Lingkungan dan perkembangan teknologi yang tidak

diimbangi dengan moralitas yang baik, pengetahuan dan kecerdasan intelektual yang tinggi, akan memberikan potensi terjadinya tindak pidana di kalangan anak.

1.2. Tujuan


Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain:


- 1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, terutama pada remaja di Desa Candiretno
- 2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan terutama tokoh masyarakat dalam melaksanakan Diversi, apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

METODE

Tahapan Pelaksanaan PKU sebagai berikut

:





2.1

. Tahap Persiapan

a. Eksplorasi dan Identifikasi permasalahan

Tahap persiapan dilaksanakan dengan eksplorasi identifikasi permasalahan mitra, yaitu dilakukan koordinasi dengan mitra, terutama koordinasi dengan Kaur Desa Bp. Triyanto dan Kepala Desa Bp. Muhammad Fauzi dan perangkat desa. Koordinasi dilaksanakan di rumah Kepala Desa pada tanggal 18 Desember 2018, dengan menghasilkan Surat Pernyataan Kesiediaan Kerjasama Mitra. Pelaksanaan koordinasi awal dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di Desa

Candiretno, terutama berkaitan dengan permasalahan hukum terhadap anak. Berdasarkan koordinasi dengan perangkat dan Kepala Desa, kemudian disampaikan tujuan dan disusun rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan.

b. Studi Pendahuluan

Hasil koordinasi dengan Kepala Desa beserta perangkatnya, kemudian dilengkapi studi pendahuluan yang dilakukan dengan mencari data dan informasi di dusun-dusun, terutama dusun Salam dan Setan 1 dan 2, tentang permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, terutama berkaitan dengan Diversi.

c. Penyusunan Jadwal Kegiatan

Hasil koordinasi dan studi pendahuluan, kemudian ditindaklanjuti dengan jadwal kegiatan mulai dari penyuluhan hukum (Sosialisasi Undang-Undang), pelatihan penyusunan draft kesepakatan Diversi, pelatihan pelaksanaan Diversi pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana.

2.2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum (Sosialisasi Undang-Undang)

Kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi Undang-Undang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, dilaksanakan di Dusun Setan 1 dan 2, , Ahad 10 Februari 2019 Sabtu 16 Februari 2019, Balai Desa Candiretno, Jum'at 22 Februari 2019.

Obyek sasaran kegiatan penyuluhan hukum adalah kelompok ibu-ibu, kelompok remaja, tokoh masyarakat dan perangkat desa.

2. Pelatihan penyusunan draft kesepakatan Diversi

Pelatihan penyusunan draft kesepakatan Diversi, dilaksanakan di Balai Desa Candiretno, Jum'at 22 Februari 2019.

Obyek sasaran pelatihan penyusunan draft kesepakatan diversi, adalah tokoh masyarakat dan perangkat desa.

2. Pelatihan Simulasi Pelaksanaan Diversi

Pelatihan simulasi pelaksanaan Diversi dilaksanakan di Balai Desa Candiretno, Jum'at 22 Februari 2019.

Obyek sasaran pelatihan pelaksanaan Diversi adalah tokoh masyarakat dan perangkat desa.

3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap awal dan akhir kegiatan, dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab.

Monitoring dan evaluasi semua kegiatan secara keseluruhan dilakukan oleh LP3M.

2.3. Tahap Finalisasi

Tahap finalisasi merupakan tahap akhir, yang meliputi penyusunan laporan, dan publikasi luaran pengabdian.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Program Kemitraan Universitas

Dengan Desa Candiretno

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat skim PKU Universitas Muhammadiyah Magelang, dilaksanakan mulai bulan Januari sampai April 2019. Kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Candiretno Bapak Muhammad Fauzi. Dalam Koordinasi dihasilkan pernyataan kesediaan sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian, dan memberikan ijin untuk dilaksanakan kegiatan di semua dusun di Desa Candiretno. Pelaksanaan kegiatan diawali sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat dan tokoh masyarakat, dilanjutkan dengan pelatihan membuat format kesepakatan diversi dan pelatihan pelaksanaan diversi pendampingan anak apabila anak melakukan tindak pidana.

1.Kegiatan Penyuluhan Hukum (Sosialisasi Undang-Undang)

- a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat di dusun Setan 1 dan 2 kepada kelompok Ibu-Ibu, pada hari Ahad 10 Februari 2019 pukul 15.30-17.00.

Kegiatan diikuti oleh 18 peserta, materi yang diberikan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kenakalan Remaja, kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Penanggungjawab jawab kegiatan penyuluhan hukum Heni Hendrawati, SH.MH.

Kelompok Ibu-ibu di dusun Setan 1 dan 2 Candiretno pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kenakalan Remaja masih sangat kurang. Diawal penyuluhan oleh tim diberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan, ternyata mereka belum memahami. Berdasarkan evaluasi setelah diberikan materi, dilakukan tanya jawab, Alhamdulillah hasilnya sudah ada peningkatan pemahaman dari materi yang sudah diberikan.

- b. Penyuluhan Hukum kepada remaja di dusun Setan 1 dan 2 Candiretno, Sabtu 16 Februari pukul 19.30-22.00.

Kegiatan diikuti oleh 18 peserta, materi yang diberikan tentang kenakalan remaja, bahaya penyalahgunaan narkoba, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Penanggungjawab kegiatan penyuluhan hukum Agna Susila, SH.MHum

Kelompok remaja di dusun Setan 1 dan 2 Candiretno, sudah sedikit memiliki pemahaman yang cukup berkaitan dengan materi bahaya penyalahgunaan narkoba yang akan diberikan. Hal ini dapat diketahui, pada awal penyuluhan diberikan pertanyaan oleh tim tentang materi yang akan diberikan , mereka sudah sedikit memiliki pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi belum memahami tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada akhir penyuluhan diberikan sesi Tanya jawab hasilnya mereka sangat memahami materi yang sudah diberikan.

- c. Penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, perangkat desa di Balai Desa Candiretno pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019.

Kegiatan diikutu oleh 20 peserta, perwakilan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa. Materi yang diberikan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No . 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemahaman tentang Diversi , tujuan maupun syarat Diversi. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Penyuluhan hukum ini lebih difokuskan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama berkaitan dengan pengertian Diversi , tujuan Diversi.

Berdasarkan evaluasi secara keseluruhan dari kegiatan

penyuluhan hukum dan sosialisasi undang-undang, Alhamdulillah memberikan manfaat yang positif kepada masyarakat. Masyarakat memberikan respon, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diberikan dalam setiap akhir kegiatan.

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan kesulitan mengkoordinir pertemuan dengan masyarakat, meskipun jadwal kegiatan sudah disepakati.

2. Pelatihan penyusunan draft kesepakatan Diversi

Pelatihan penyusunan draft kesepakatan Diversi diberikan kepada tokoh masyarakat dan perangkat desa, di Balai Desa Candiretno pada hari Jum'at 22 Februari 2019, pukul 09.00-11.30.

Pelatihan penyusunan draft kesepakatan diversi, diikuti oleh 20 peserta, yang difokuskan kepada tokoh masyarakat dan perangkat desa, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan Diversi yang akan banyak berperan adalah tokoh masyarakat atau perangkat desa.

Peserta diberikan contoh-contoh draft kesepakatan diversi, contoh-contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peserta dibimbing dalam membuat kalimat sesuai bahasa hukum dengan baik dan benar.

3. Pelatihan Simulasi Pelaksanaan

Diversi

Pelatihan simulasi pelaksanaan Diversi pendampingan anak pelaku tindak pidana, diberikan kepada perwakilan masyarakat dari dusun, tokoh masyarakat dan perangkat desa di Balai Desa Candiretno, Jum'at 22 Februari 2019 pukul 13.00-16.30.

Peserta diberikan contoh kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan pencurian yang dilakukan oleh anak.

Peserta bermain peran dilibatkan dalam partisipasi simulasi Diversi, sebagai Pelaku, Korban, Keluarga Pelaku, Keluarga Korban, tokoh masyarakat sebagai pendamping anak pelaku tindak pidana. Pelatihan simulasi didampingi oleh Tim Pengabdian yang melibatkan alumni yang berkompeten di bidang Diversi yaitu AIPTU Doni Sugiyarto, SH.

Berdasarkan evaluasi kegiatan Pelatihan penyusunan draft kesepakatan diversifikasi dan pelatihan pelaksanaan diversifikasi, masyarakat sangat memberikan apresiasi yang tinggi. Mereka belum pernah

mendapatkan pelatihan tersebut, dan merasakan pelatihan tersebut sangat bermanfaat, karena permasalahan berkaitan dengan anak sering dihadapi oleh masyarakat.

Foto Kegiatan :

Tim Memberikan Materi dalam Pelatihan Pelaksanaan Diversifikasi





4.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan SKIM Program Kemitraan Universitas sudah dilaksanakan dengan baik, dalam bentuk kemitraan dengan Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Bentuk kegiatan pokok adalah Pelatihan Diversi Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana. Program pengabdian dilaksanakan dengan tahapan penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja, bahaya penyalahgunaan narkoba, sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Program pengabdian dilanjutkan dengan pelatihan

penyusunan draft kesepakatan Diversi, pelatihan pelaksanaan Diversi dalam pendampingan anak pelaku tindak pidana.

Ucapan terimakasih kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang yang sudah memfasilitasi dan juga kepada masyarakat Desa Candiretno yang sudah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pengabdian.

REFERENSI

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No 35 Tahun 2020 tentang Narkotika
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak